

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik perkawinan anak di bawah umur masih menjadi permasalahan yang kompleks dan mendalam di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain berdampak pada aspek sosial, masalah ini juga memiliki akar yang dalam pada aspek budaya, ekonomi, dan hukum. Fenomena ini terkait dengan norma-norma tradisional di beberapa wilayah yang memandang perkawinan anak sebagai upaya untuk memperkuat ikatan keluarga, mengurangi kemiskinan, atau menghormati nilai-nilai adat dan agama tertentu (Rahayu, D., & Yuniarti, S, 2019).

Kondisi sosial dan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama bagi perkawinan anak di bawah umur. Di daerah-daerah pedesaan dan terpencil, keluarga mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang berat dan perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial dengan cara mempersingkat masa ketergantungan anak. Akibatnya, anak-anak menjadi korban, terutama anak perempuan yang sering kali dijodohkan dengan pria dewasa tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mereka. Selain masalah ekonomi, praktek perkawinan anak juga bisa terkait dengan masalah pendidikan. Anak-anak yang putus sekolah atau tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai berisiko lebih tinggi untuk menikah di usia muda. Kurangnya pendidikan membatasi kesadaran mereka akan hak-hak mereka, termasuk hak untuk hidup sehat dan mendapatkan perlindungan dari perkawinan di usia yang tepat. Tidak hanya itu, aspek agama dan hukum juga memainkan peran penting dalam kasus perkawinan anak di bawah umur (Wardani, L. K., & Suwandi, A, 2020)

Pengadilan Agama Wonogiri sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus pernikahan dan keluarga memiliki tanggung jawab yang berat dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur. Dalam proses penerapan dispensasi perkawinan,

aspek kesehatan menjadi salah satu pertimbangan penting yang harus diperhatikan oleh hakim, untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak.

Keterbatasan akses terhadap informasi dan sumber daya kesehatan di daerah pedesaan seringkali memperburuk situasi anak-anak yang menikah di bawah umur. Jika anak menghadapi masalah kesehatan yang serius akibat perkawinan di usia muda, akses terhadap layanan medis yang memadai mungkin terbatas. Dalam kasus ini, peran hakim menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aspek kesehatan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan.

Pemahaman tentang bagaimana hakim di Pengadilan Agama Wonogiri mempertimbangkan aspek kesehatan dalam penerapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur akan memberikan wawasan tentang efektivitas hukum dan kebijakan yang ada. Dengan memahami pendekatan yang diambil oleh hakim, dapat diidentifikasi apakah sistem peradilan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang berisiko terlibat dalam perkawinan di bawah umur.

Batas usia minimal menikah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal bagi pria untuk menikah adalah 19 tahun dan usia minimal bagi wanita adalah 16 tahun. Namun, undang-undang ini juga memberikan kelonggaran di mana Kepala Kantor Urusan Agama dapat memberikan dispensasi untuk menikah di bawah usia yang ditetapkan jika ada kepentingan yang kuat (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)

Penerbitan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan. Tujuan dari penerbitan peraturan ini adalah untuk menyediakan panduan yang komprehensif dan menyeluruh dalam mempertimbangkan mengapa para pihak mengajukan dispensasi perkawinan. Penyelidikan mendalam ini diperlukan karena perkawinan dengan dispensasi membawa

potensi kemudharatan baik bagi para pihak yang menikah maupun bagi anak yang terlibat, sehingga perlu diakui dan dipertimbangkan secara serius (Mahkamah Agung, 2019)

Lebih lanjut, penerbitan PERMA ini menekankan pentingnya perlindungan yang berorientasi pada kepentingan anak. Upaya perlindungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi dan lembaga negara, tetapi juga masyarakat tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dan budaya di masyarakat agar lebih memprioritaskan kepentingan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus yang akan membentuk masa depan negara.

Dengan demikian, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menggaris bawahi pentingnya pemahaman yang menyeluruh tentang akar permasalahan dalam permohonan dispensasi perkawinan, sehingga hakim dapat mempertimbangkan semua aspek yang terlibat dengan cermat dan bijaksana. Selain itu, peraturan ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak dengan melindungi hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Penelitian ini akan menelusuri bagaimana penerapan batas usia minimal menikah dan pemberian dispensasi oleh hakim di Pengadilan Agama Wonogiri. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana aspek kesehatan anak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan anak di bawah umur. Kaitannya dengan undang-undang perkawinan adalah bagaimana keberadaan batas usia minimal menikah menjadi landasan hukum untuk mencegah perkawinan anak yang tidak sesuai dengan hak-hak dan kesejahteraan anak. Sementara itu, pemberian dispensasi juga diatur dalam undang-undang dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat untuk meminimalkan risiko kesehatan dan keamanan anak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana hakim mengambil pertimbangan kesehatan dalam memberikan dispensasi dan apakah hal tersebut sesuai dengan amanat undang-undang perkawinan yang

berlaku. Oleh sebab itulah penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah perkawinan di bawah umur dengan judul” Analisis Pertimbangan Hakim tentang Kesehatan dalam Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang kesehatan dalam permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.
2. Menganalisis pertimbangan hakim tentang Kesehatan dalam permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas atau masukan ilmiah bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Kesehatan terkait pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan pertimbangan hukum tentang Kesehatan dalam permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu perspektif baru kepada semua kalangan termasuk juga orang-orang yang berhubungan dengan Ilmu Hukum

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa dalam penelitian ini wawasan penulis terkait hukum kesehatan pada umumnya dan pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan pertimbangan hukum tentang Kesehatan dalam permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur pada khususnya akan bertambah.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan berbagai elemen masyarakat termasuk dalam memahami pengaturan dispensasi nikah menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan pertimbangan hukum tentang Kesehatan.